



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 77/Pdt.G/2019/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta bersama antara :

**Ridwan Zuhri bin Asan**, umur 47 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di dusun Hikmah Kampung Kala Tenang Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah Propensi Aceh, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding** ;

**m e l a w a n**

**Dalila alias Naina binti Ibrahim**, umur 38 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan tani, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun hikmah Kampung Kala Tenang Kecamatan Bener kelipah Kabupaten Bener Meriah, telah memberi kuasa khusus kepada Sasmindra, S.Ag dan Tamarsah, S.H., Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Kampus Gajah Putih No. 10 Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0029/SK/V/2018/MS.STR tanggal 8 Mei 2018, dahulu sebagai Penggugat, sekarang Terbanding;

Mahkamah Syari'yah Aceh tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No 77 /Pdt.G/2019/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redlong Nomor 133/Pdt.G/2018/MS.STR, tanggal 14 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1440 Hijriyah. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Mengadili :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan mahar yang telah diambil oleh Tergugat sebanyak 10 (sepuluh) gram emas, yang menjadi hak Penggugat;
3. Menetapkan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Sebidang tanah Kebun yang terletak di Kampung Kala Tenang Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah dengan ukuran : Panjang sisi sebelah Utara 55 M, berbatas dengan kebun Item/Alur; Panjang sisi sebelah Selatan 55 M, berbatasan dengan kebun Bang Fir; Panjang sisi sebelah Timur 115 M, berbatas dengan kebun Aman Tika; Panjang sisi sebelah Barat 115 M, berbatas dengan kebun Aini;
  - 3.2. Sebidang tanah kebun terlelak di Kampung Pantan Tengah Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dengan ukuran : Panjang sisi sebelah Utara 39,5 berbatas dengan kubun Aman Ria; Panjang sisi sebelah Selatan 89 M, berbatas dengan kebun Pakcik Sani; Panjang sisi sebelah Timur 115 M, berbatas dengan kebun Aman Tika; Panjang sisi sebelah Barat 39,5 berbatas dengan kebun Iful;
  - 3.3. Sebidang tanah tapak rumah yang terletak di Kampung KalaTenang Kecamatan Bener Meriah, dengan ukuran sebagai berikut : Panjang sisi sebelah Timur 7 m, berbatas dengan Jalan

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No 77 /Pdt.G/2019/MS-Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya; Panjang sisi sebelah Barat 6,5 berbatas dengan Aman Dafa; Panjang sisi sebelah Utara 16 M, berbatas dengan Menasah; panjang sisi sebelah Selatan 16 M, berbatas dengan Aman Jarot;

- 3.4. Sebidang tanah tapak rumah luas 12 x 24,5 M yang terletak di Kampung Kala Tenang Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah dan ada rumah diatasnya ukur 8,5 M x 17 M, batas-batas tanah tersebut adalah : Panjang sisi sebelah Barat 24,5 ,ber berbatas dengan kebun Maksalmina; Panjang sisi sebelah Timur berbatas dengan jalan Raya; Panjang sisi sebelah Utara 24,5 M, berbatas dengan Bang Iful; Panjang sisi sebelah Selatan 12 M, berbatas dengan Aman Raifa;
- 3.5. 1 (sat) unit mobil Toyota Kijang warna biru;  
alat-alat perabotan rumah tangga, berupa :
- 3.6. Peralatan Rumah Tangga :
  - (dua) Lemari Pakaian;
  - 1 ( satu ) Lemari Hias;
  - 1 ( satu ) Lemari TV;
  - 1 ( satu ) unit TV merk Advante 19 inci;
  - 1 ( satu ) Rak Piring Almanium;
  - 1 ( satu ) buah Kompor Gas merk Rinai;
  - 1 (sat) buah Tabung Gas besar dan 1 (satu) buah Tabung Gas Kecil ;
  - 2 (dua) buah pemanas nasi merk Cosomos;
4. Menetapkan harta bersama sebagaimana pada diktum angka 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, dan 3.6 tersebut di atas dibagi 2 (dua) bagian, masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian menjadi hak dan bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya menjadi hak dan bagian Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian yang menjadi hak dan bagian Penggugat sebagaimana yang tersebut pada dictum nomor 3 (tiga) tersebut di atas dalam keadaan utuh dan tanpa

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No 77 /Pdt.G/2019/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan hukum dengan pihak manapun secara natura (benda), apabila tidak dapat dibagi secara natura (benda), maka harta bersama dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian dan haknya masing-masing;

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.331.000.- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redlong yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 Maret 2019;

Telah membaca memori banding Pembanding tanggal 4 April 2019 yang diterima Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redlong tanggal 4 April 2019 dan telah pula disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 5 April 2019;

Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding masing-masing kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding pada tanggal 05 April 2019 dan Tergugat/Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding, tanggal 11 April 2019 dan Penggugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan surat keterangan yang dibuat Meja III Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redlong tanggal 26 April 2019;

Telah membaca surat Pernyataan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redlong tanggal 26 April 2019 bahwa sampai dengan berkas perkara dikirim belum menerima kontra memori banding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai menurut tata

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No 77 /Pdt.G/2019/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding keberatan menerima putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redlong Nomor 133/Pdt.G/2018/MS.STR. tanggal 14 Maret 2019 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1440 H. dengan alasan sebagaimana tertera pada angka 1 s.d. angka 5 dalam memori bandingnya. Hal ini Menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak beralasan secara hukum, karena Tergugat/Pembanding telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah via. Reje Kampung Kala Tenang Kecamatan Bener kelipah, bahkan Tergugat/Pembanding telah pula pernah datang ke persidangan, sekalipun lebih sering tidak hadir menghadap persidangan dan tidak hadinya tidak beralasan secara hukum, karenanya ketidak hadiran Tergugat/Pembanding dapat dinilai tidak mau mempertahankan haknya dan atau melepaskan haknya secara hukum atas segala tuntutan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan meneliti secara seksama apa yang telah dipertimbangkan dan rumusan putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redlong terhadap perkara a quo, menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh ada yang tidak sinkron antara pertimbangan hukum dengan amar putusannya, seperti pertimbangan hukum pada hurup (g) di halaman 28 tentang uang hasil panen kopi, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redlong berpendapat terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat ternyata tidak ada dalam amar putusan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Yudek Factie mengadili sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa esensi dari gugatan Penggugat adalah menuntut untuk dibagi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang berdasarkan pengakuan Tergugat dalam kesimpulannya dan keterangan para saksi Penggugat terbukti keduanya telah bercerai sesuai dengan akta

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No 77 /Pdt.G/2019/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai Nomor 0049/AC/2018/MS-STR tanggal 15 Maret 2018, maka Penggugat mempunyai Legal Standing dan berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redlong dalam memeriksa perkara a quo telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan berupaya melakukan mediasi menurut ketentuan yang berlaku, yaitu pasal 154 R.bg. dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara a quo pada tahap jawab menjawab (replik dan duplik) dan tahap pembuktian Tergugat tetap tidak hadir, namun pada tahap kesimpulan Tergugat hadir kembali bersama kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dalam kesimpulannya tertanggal 16 Januari 2019 pada angka 3, angka 5 dan angka 12 Tergugat secara tegas telah mengakuinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 311 R.bg bahwa pengakuan pihak Tergugat di depan sidang merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga objek gugataan Penggugat yang tersebut dalam gugatan pada poin 3.1, poin 3.3, poin 3.11, poin 3.12, poin 3.13, poin 3.14, poin 3.15, poin 3.16, poin 3.17 dan poin 3.18, dengan demikian atas objek gugatan yang diakui tersebut telah sesuai pula dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 18 Desember 2018, kecuali objek gugatan poin 3.17 berupa 3 (tiga) buah Tabung Gas, tetapi hasil descende di dapati hanya 2 (dua) buah, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti hanya 2 (dua) buah dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat yang tersebut dalam kesimpulannya pada angka 4, untuk gugatan harta poin 3.2, dan pada angka 6, untuk gugatan harta poin 3.4, pada angka 10, untuk gugatan harta poin 3.8 dan poin 3.9, pada angka 11. Untuk gugatan harta poin 10,

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No 77 /Pdt.G/2019/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai, bahwa Tergugat telah mengakui secara berklausula yang menurut hukum acara perdata Penggugat dan Tergugat harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan objek gugatan poin 3.2 berupa sebidang tanah kebun di Peking, terletak Kampung Pantan Tengah Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dan untuk objek gugatan pada poin 3.4 berupa sebidang tanah tapak rumah dan di atasnya berdiri rumah gedung beratap seng, terletak di Kampung Kala Tenang Kecamatan Bener Kelipah, Penggugat telah membuktikannya dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama Johansyah bin Matdin dan 2. Riandi bin Abdul Wahab (vide, Berita acara sidang tanggal 24 Oktober 2018 ha) dan untuk objek poin 3.4 ditambah seorang saksi lagi bernama Majnah binti Muhammad.(vide. Berita acara sidang tanggal 24 Oktober 2018). Oleh karenanya untuk kedua objek tersebut dinilai Penggugat telah dapat membuktikannya dan sesuai pula dengan pemeriksaan setempat tanggal 18 Desember 2019, maka secara hukum dinyatakan telah terbukti dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat dalam kesimpulannya tertanggal 16 Januari 2019 setentang objek poin 3,2 dan objek poin 3.4 gugatan, Tergugat menyatakan bukan harta bersama melainkan harta bawaannya, ternyata Tergugat tidak membuktikannya, maka secara hukum bantahan Tergugat tidak terbukti, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk objek gugatan poin 3.8, poin 3.9 dan poin 3.10, Penggugat telah menjelaskan secara konprehensif atas ketiga Honda tersebut, seperti merk, Nomor Polisi, atau BL.nya serta Tahun pembeliannya dan Penggugat telah membuktikannya dengan 2 (dua) orang saksi, yaitu Johansyah bin Matdin dan Riandi bin Abdul Wahab, kedua saksi pada pokoknya menyatakan, bahwa ketiga Honda yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatan benar dulu ada dan diperoleh dalam masa perkawinan, maka dengan keterangan kedua saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga ketiga Honda tersebut

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No 77 /Pdt.G/2019/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti sebagai Harta bersama Penggugat dan Tergugat dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada angka 10 kesimpulannya tertanggal 16 Januari 2019 menyatakan 2 (dua) unit Sepeda Motor (poin 3.8, dan poin 3.9) telah diambil oleh pemilik sebelumnya, karena uang pembeliannya tidak lunas ternyata dipersidangan Tergugat tidak pernah membuktikan baik dengan bukti surat, maupun dengan bukti saksi-saksi, siapa pemiliknya dan kapan diambilnya. Oleh karenanya bantahan Tergugat tidak terbukti secara hukum dan harus kesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan Majels Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redlong yang telah mempertimbangkan 3 (tiga) unit Sepeda Motor pada angka 3.8, angka 3.9 dan angka 3.10 telah dialihkan atau ditukar menjadi 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Grand warna biru (vide. Putusan hal.30), ini tidak terbukti, karena hanya diterangkan oleh seorang saksi saja, yaitu Johansyah bin Matdin (vide. Berita acara Sidang tanggal 24 Oktober 2018 hal. 63), karena menurut hukum acara perdata seorang saksi bukan saksi (Unnus testis Nullus testis), sehingga kesimpulan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redlong yang telah menetapkan dalam amar putusan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang warna biru sebagai harta bersama tidak terbukti dan harus dikesampingkan;;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dalam kesimpulannya tanggal 16 Januari 2019 pada angka 7 untuk gugatan harta poin 3.5 berupa uang jolo-jolo telah dibawa sendiri oleh Penggugat, pada angka 8 untuk gugatan harta poin 3.6 berupa Mahar Penggugat yang diambil Tergugat, setahu Tergugat telah dijual oleh orang tua Penggugat dan pada angka 9, yaitu hasil panen kopi tidak pernah ada seperti yang didalilkan Penggugat dan kalaupun ada telah habis untuk perawatan kebun dan belanja sekolah anak dan kebutuhan lainnya untuk anak Penggugat dan Tergugat, setentang hal ini akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No 77 /Pdt.G/2019/MS-Aceh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang keliru Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redlong yang telah mempertimbangkan gugatan poin 3.5, yakni Uang Arisan Jolo-jolo senilai Rp.7.600.000.- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)., atas dasar keterangan seorang saksi dan karena tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding tidak hadir dipersidangan, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redlong menyatakan pembuktian setentang gugatan poin 3.5, telah memenuhi syarat formil dan materiel, sehingga dapat dinyatakan terbukti sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redlong dalam pertimbangannya telah menyatakan uang jolo-jolo telah terbukti sebagai harta bersama, akan tetapi dalam rumusan amar putusan tidak ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat /Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa setentang gugatan poin 3.5. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat dari fakta dipersidangan Penggugat/Terbanding telah membuktikannya dengan bukti seorang saksi saja, maka sesuai pasal 1905 KUH Perdata. Keterangan seorang saksi sahaja tanpa suatu alat bukti lain dimuka Pengadilan tidak boleh dipercaya, dengan demikian gugatan poin 3.5 Penggugat/Terbanding telah tidak terbuti, karenanya pula harus dikesampingkan;

Menimbang , bahwa setentang gugatan poin 3.6. Mahar Penggugat/Terbanding berupa 10 (sepuluh) gram emas, senilai Rp.5.600.000.- (lima juta enam ratus ribu rupiah), yang diambil Tergugat/ Pembanding telah dipertimbangkan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redlong dengan menjelaskan maksud pasal 33 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu " ... Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria", dan setelah dihubungkan dengan tuntutan mahar yang diajukan Penggugat/Terbanding bahwa Mahar dimaksud sudah dimiliki Penggugat/Terbanding, akan tetapi kemudian diambil lagi oleh Tergugat/Pembanding, sehingga Tergugat/Pembanding dihukum untuk mengembalikannya kepada Penggugat /Terbanding, maka Majelis Hakim

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No 77 /Pdt.G/2019/MS-Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Aceh, berpendapat, bahwa Mahar Penggugat/Terbanding yang diambil oleh Tergugat/Pembanding sekalipun tidak melihat Buku Kutipan Akta Nikah an. Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah ternyata dari keterangan Penggugat/Terbanding sendiri bahwa Mahar dimaksud diambil oleh Tergugat/Pembanding, dengan demikian persoalan tersebut bukan lagi persoalan mahar sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi masalahnya telah beralih menjadi perkara pinjam meminjam atau hutang piutang yang bukan kewenangan Mahkamah Syar'iyah untuk menyelesaikannya, karenanya setentang gugatan poin 3.6. harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redlong telah pula mempertimbangkan mengenai gugatan poin 3.7, dengan pertimbangan, oleh karena tidak dibantah Tergugat, karena tidak hadir dipersidangan, maka gugatan poin 3.7, ditetapkan sebagai harta bersama, namun dalam amar putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redlong tidak ditetapkan sebagai harta bersama, karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 283 R.bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, bahwa Setiap orang yang mendalilkan gugatan mempunyai hak diwajibkan membuktikan adanya hak, maka setentang gugatan poin 3.7, yakni uang hasil panen kopi total Rp.28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah), menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh beban pembuktian kepada Penggugat/Terbanding dan ternyata Penggugat/Terbanding tidak ada mengajukan bukti berupa apapun, sehingga gugatan poin 3.7. harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka objek gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula yang terbukti dan dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah objek yang tersebut pada poin 3.3, poin 3.4, poin 3.8, poin 3.9, dan poin 3.10, surat gugatan Penggugat, sedangkan poin 3.6 gugatan

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No 77 /Pdt.G/2019/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan wewenang Mahkamah Syar'iyah harus dinyatakan tidak dapat diterima dan untuk poin 3.5 dan poin 3.7 secara hukum tidak terbukti sebagai harta bersama dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena harta bersama yang telah ditetapkan tersebut sesuai dengan dalil gugatan semua dikuasai oleh Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan amar putusan ini serta menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian kepada Penggugat secara riil dan sukarela, jika tidak dapat dilaksanakan secara riil dan sukarela dapat diajukan eksekusi melalui Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redlong dan atau dapat dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redlong Nomor 133/Pdt.G/2018/MS.STR. tanggal 14 Maret 2019 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1440 H. tidak dapat dipertahankan dan dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No 77 /Pdt.G/2019/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redlong Nomor 133/Pdt.G/2019/MS.STR. tanggal 14 Maret 2019 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1440 H.

## Dengan Mengadili Sendiri;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
2. Menetapkan Harta- Harta berikut :
  - 2.1. Sebidang tanah Kebun yang terletak di Kampung Kala Tenang Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah dengan ukuran :
    - Panjang sisi sebelah Utara 55 M, berbatas dengan kebun Item/Alur ;
    - Panjang sisi sebelah Selatan 55 M, berbatasan dengan kebun Bang Fir;
    - Panjang sisi sebelah Timur 155 M, berbatas dengan kebun Aman Tika;
    - Panjang sisi sebelah Barat 115 M, berbatas dengan kebun Aini;
  - 2.2. Sebidang tanah kebun terlelak di Kampung Pantan Tengah Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dengan ukuran :
    - Panjang sisi sebelah Utara 39,5 M berbatas dengan kubun Aman Ria;
    - Panjang sisi sebelah Selatan 89 M, berbatas dengan kebun Pakcik Sani;
    - Panjang sisi sebelah Timur 115 M, berbatas dengan kebun Aman Tika;
    - Panjang sisi sebelah Barat 39,5 M berbatas dengan kebun Iful;
  - 2.3. Sebidang tanah tapak rumah yang terletak di Kampung KalaTenang Kecamatan Bener Meriah, dengan ukuran sebagai berikut :
    - Panjang sisi sebelah Timur 7 M, berbatas dengan Jalan Raya;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No 77 /Pdt.G/2019/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang sisi sebelah Barat 6,5 M berbatas dengan Aman Dafa;
- Panjang sisi sebelah Utara 16 M, berbatas dengan Menasah;
- panjang sisi sebelah Selatan 16 M, berbatas dengan Aman Jarot;

2.4. Sebidang tanah tapak rumah luas 12 x 24,5 M yang terletak di Kampung Kala Tenang Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah dan ada rumah di atasnya ukur 8,5 M x 17 M, batas-batas tanah tersebut adalah :

- Panjang sisi sebelah Barat 24,5 M berbatas dengan kebun Maksalmina;
- Panjang sisi sebelah Timur berbatas dengan jalan Raya;
- Panjang sisi sebelah Utara 24,5 M, berbatas dengan Bang Iful;
- Panjang sisi sebelah Selatan 12 M, berbatas dengan Aman Raifa;

2.5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat Tahun 2014 Nomor Polisi BL 3312 ZAC yang dibeli tahun 2016;

2.6. 1 (sat) unit Sepeda Motor Merk Vario tahun 2007 Nomor Polisi BL 3834 GK yang dibeli tahun 2014;

2.7. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk GL.Pro Tahun 1997 Nomor Polisi BL 5516 PZ yang dibeli tahun 2007;

2.8. Lemari pakaian 2 (dua) buah;

2.9. 1 (sat) Lemari Hias;

2.10. 1 (satu) buah Lemari tempat TV;

2.11. 1 (satu) buah TV ukuran 19 inc. Merk.Advante;

2.12. 1 (satu) buah Rak Piring alumunium;

2.13. 2 (dua) buah Kompor Gas;

2.14. 2 (dua) buah Tabung Gas, 1 (satu) buah Tabung Gas besar dan 1 (satu) buah Tabung Gas Kecil;

2.15. 2 (dua) buah pemanas nasi Merk Cosmos;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No 77 /Pdt.G/2019/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membagi harta bersama tersebut pada diktum 2 di atas untuk Penggugat 1/2 bagian untuk Tergugat 1/2 bagian;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama pada diktum angka 2 (dua) tersebut diatas secara melawan hak untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian kepada Penggugat sesuai haknya secara utuh terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak lain secara riil (*nature*), atau secara jual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya membagi kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan harta pada angka 3.5 gugatan tidak dapat diterima;
6. Menolak untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp.7.331.000.- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
8. Membebankan Pemandang untuk membayar biaya banding Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1440 H., oleh kami **Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.**, dan **Drs. Usman Syamaun, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 September 2019 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1441 H. dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Sabri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis

**Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.**

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No 77 /Pdt.G/2019/MS-Aceh



Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.**

**Drs. Usman Syamaun, S.H**

Panitera Pengganti

**Drs. Sabri, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Proses Rp. 134.000,-
  2. Biaya Redaksi Rp 10.000,-
  3. Materai          Rp 6.000,-
  - Jumlah                  Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No 77 /Pdt.G/2019/MS-Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)